



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 13 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor ... Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 39 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 14);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 15);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor ... Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan

1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 117.629.412.763,65	
2.	Dana Perimbangan	Rp. 860.970.139.909,00	
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp. 215.894.121.867,55</u>	
	Jumlah Pendapatan		Rp. 1.194.493.674.540,20

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung			
a)	Belanja Pegawai	Rp. 460.079.729.193,00	
b)	Belanja Bunga	Rp. 0,00	
c)	Belanja Subsidi	Rp. 0,00	
d)	Belanja Hibah	Rp. 14.795.003.000,00	
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 729.000.000,00	
f)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 166.914.074.790,00	
g)	Belanja Bagi Hasil Ke Provinsi	<u>Rp. 875.138.142,00</u>	
			Rp. 643.392.945.125,00
2. Belanja Langsung			
a)	Belanja Pegawai	Rp. 44.839.322.741,04	
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 219.455.091.846,18	
c)	Belanja Modal	<u>Rp. 275.362.556.865,00</u>	
			Rp. 539.656.971.452,22

c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp. 34.681.006.634,46	
2. Pengeluaran	Rp. <u>2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. <u>32.681.006.634,46</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 44.124.764.597,44

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 28 Agustus 2018
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 29 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 43

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH	1.220.439.637.408,61	1.194.463.674.540,20	(25.945.962.868,41)	97,87
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	125.290.490.658,61	117.629.412.763,55	(7.661.077.894,96)	93,89
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	17.086.000.000,00	17.935.953.758,00	849.953.758,00	104,97
1.1.2	Fasil Retribusi Daerah	3.279.166.920,00	2.845.430.508,00	(433.736.412,00)	86,77
1.1.3	Fasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.230.000.000,00	836.477.506,51	(393.522.493,49)	66,01
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.695.323.738,61	96.011.550.991,14	(7.683.772.747,47)	92,59
1.2	DANA PERIMBANGAN	865.860.938.000,00	850.970.135.909,00	(4.890.798.091,00)	95,44
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	25.774.784.000,00	27.052.205.302,00	2.077.425.302,00	106,06
1.2.2	Dana Alokasi Umum	621.967.450.000,00	621.967.450.000,00	0,00	100,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	218.118.704.000,00	211.150.480.527,00	(6.968.223.473,00)	96,81
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	229.288.208.750,00	215.894.121.867,55	(13.394.086.882,45)	94,16
1.3.1	Pendapatan Hibah	689.719.750,00	687.547.450,00	(2.172.300,00)	95,69
1.3.3	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	75.679.936.000,00	62.288.021.417,55	(13.391.914.582,45)	82,30
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	53.167.797.000,00	53.167.797.000,00	0,00	100,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	99.750.756.000,00	99.750.756.000,00	0,00	100,00
2	BELANJA DAERAH	1.252.544.195.439,49	1.183.049.916.577,21	(69.494.278.862,28)	94,45
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	660.829.345.686,77	643.352.945.125,00	(17.436.400.561,77)	97,36
2.1.1	Belanja Pegawai	474.811.868.198,77	460.079.725.193,00	(14.732.139.005,77)	96,90
2.1.4	Belanja Hibah	15.276.800.000,00	14.755.000.000,00	(481.797.000,00)	96,85
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	900.000.000,00	729.000.000,00	(171.000.000,00)	81,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.036.516.692,00	875.138.192,00	(1.161.378.500,00)	42,97
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	167.554.160.796,00	166.914.074.790,00	(640.086.006,00)	95,62
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	250.000.000,00	0,00	(250.000.000,00)	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	591.714.849.752,72	539.656.971.452,22	(52.057.878.300,51)	91,20
2.2.1	Belanja Pegawai	47.635.800.457,00	44.829.322.741,24	(2.796.477.715,96)	94,13

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.512.773.892,84	219.455.091.846,18	(21.057.682.046,67)	91,24
2.2.3	Belanja Modal	303.566.275.402,88	275.362.556.865,00	(28.203.718.537,88)	90,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.104.558.030,88)	11.443.757.967,98	43.548.315.993,86	(35,65)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	34.681.006.634,46	34.581.006.634,46	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.681.006.634,46	34.581.006.634,46	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.075.409.952,00	2.000.000.000,00	(76.409.952,00)	96,32
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	76.409.952,00	0,00	(76.409.952,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	32.604.596.682,46	32.681.006.634,46	76.409.952,00	100,23
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	500.038.651,58	44.124.764.597,44	43.624.725.945,86	8.824,27

Pringsewu, Agustus 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	240.512.773.892,84	219.455.091.846,18	(21.057.682.046,67)	91,24
2.2.3	Belanja Modal	303.566.275.402,88	275.362.556.065,00	(28.203.718.537,88)	90,71
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.104.558.030,88)	11.443.757.962,98	43.543.315.993,86	(35,65)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN DAERAH	34.681.006.634,46	34.681.006.634,46	0,00	100,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	34.681.006.634,46	34.681.006.634,46	0,00	100,00
3.2	PENGELUARAN PEMBAYARAN DAERAH	2.076.409.952,00	2.000.000.000,00	(76.409.952,00)	96,32
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	76.409.952,00	0,00	(76.409.952,00)	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	32.604.596.682,46	32.581.006.634,46	76.409.952,00	100,23
	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	500.038.651,58	44.124.764.597,44	43.624.725.945,86	8.824,27

Pringsewu, Agustus 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : AGUSTUS 2018

TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Urusan Pemerintahan : 1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
Unit Organisasi : 1.01.01 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
4	PENDAPATAN DAERAH	44.224.385.643,61	44.224.385.643,61	0,00	100,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	44.224.385.643,61	44.224.385.643,61	0,00	100,00	
4.1.00.00.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	44.224.385.643,61	44.224.385.643,61	0,00	100,00	
4.1.00.00.4.24	Pendapatan BOS	44.224.385.643,61	44.224.385.643,61	0,00	100,00	
4.1.00.00.4.24.01	Pendapatan BOS	44.224.385.643,61	44.224.385.643,61	0,00	100,00	SE MENDAGRI NO.910/106/SJ 2017
5	BELANJA DAERAH	407.241.342.745,83	388.293.488.742,13	(18.947.854.003,71)	95,35	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	339.193.387.358,77	326.270.382.348,00	(12.923.005.010,77)	96,19	
5.1.00.00.1	Belanja Pegawai	339.193.387.358,77	326.270.382.348,00	(12.923.005.010,77)	96,19	
5.1.00.00.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	214.169.918.898,77	211.913.551.233,00	(2.256.367.665,77)	98,95	
5.1.00.00.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	176.002.690.848,77	173.892.289.392,00	(2.110.401.456,77)	98,80	PP Nomor 30 Tahun 2015
5.1.00.00.1.01.02	Tunjangan Kesuasta	14.602.130.340,00	14.570.163.176,00	(31.967.164,00)	99,78	
5.1.00.00.1.01.03	Tunjangan Jabatan	336.284.998,00	287.285.000,00	(48.999.998,00)	85,43	
5.1.00.00.1.01.04	Tunjangan Fungsional	15.122.622.004,00	15.101.282.000,00	(21.340.004,00)	99,86	
5.1.00.00.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	360.775.002,00	350.225.000,00	(10.550.002,00)	97,08	
5.1.00.00.1.01.06	Tunjangan Beras	7.653.200.758,00	7.641.541.140,00	(11.659.618,00)	99,85	
5.1.00.00.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	89.293.512,00	68.846.070,00	(20.447.442,00)	77,10	
5.1.00.00.1.01.08	Pembulatan Gaji	2.921.436,00	1.919.455,00	(1.001.981,00)	65,70	
5.1.00.00.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	125.023.468.460,00	114.356.831.115,00	(10.666.637.345,00)	91,47	
5.1.00.00.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	405.000.000,00	389.546.875,00	(15.453.125,00)	96,18	Perbub Nomor 21 Tahun 2017
5.1.00.00.1.02.06	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi	124.618.468.460,00	113.967.284.240,00	(10.651.184.220,00)	91,45	Perpes 86 Tahun 2017

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BER-TAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.21.22	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	70.000.000,00	69.920.328,00	(79.672,00)	99,89	
5.2.21.22.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	Perbub Nomor 21 Tahun 2017
5.2.21.22.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	30.320.328,00	(79.672,00)	99,74	
5.2.21.22.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	527.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	527.000,00	527.000,00	0,00	100,00	Perbub Nomer 21 Tahun 2017
5.2.21.22.2.06	Belanja Cetak/Penggunaan/Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.06.02	Belanja Penggandaan/Foto Copy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	29.496.000,00	29.418.328,00	(79.672,00)	99,73	
5.2.21.22.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.496.000,00	29.418.328,00	(79.672,00)	99,73	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.291.001.996,00)	(7.657.051.515,00)	633.953.481,00	92,35	

Pringsewu, Agustus 2018

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7
5.2.21.22	Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	70.000.000,00	69.920.328,00	(79.672,00)	99,89	
5.2.21.22.1	Belanja Pegawai	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.1.01	Honorarium PNS	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	100,00	Perbub Nomor 21 Tahun 2017
5.2.21.22.1.02	Honorarium Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.1.02.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2	Belanja Barang dan Jasa	30.400.000,00	30.320.328,00	(79.672,00)	99,74	
5.2.21.22.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	527.000,00	527.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	527.000,00	527.000,00	0,00	100,00	Perbub Nomor 21 Tahun 2017
5.2.21.22.2.06	Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi	375.000,00	375.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.06.02	Belanja Penggandaan/Foto Copy	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.06.03	Belanja Penjilidan	75.000,00	75.000,00	0,00	100,00	
5.2.21.22.2.15	Belanja Perjalanan Diras	29.498.000,00	29.418.328,00	(79.672,00)	99,73	
5.2.21.22.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.498.000,00	29.418.328,00	(79.672,00)	99,73	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.291.001.996,00)	(7.657.051.515,00)	633.950.481,00	92,35	

Pringsewu, Agustus 2018

BUPATI PRINGSWU,

dto

SUJADI